



**WALIKOTA MAGELANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2023 NOMOR 5**

---

**PERATURAN WALI KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK**  
**YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**  
**TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, diperlukan adanya pedoman pemberian bantuan langsung tunai yang transparan, akurat, dan akuntabel mulai dari proses penyaluran bantuan langsung sampai dengan pertanggungjawaban;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada buruh pabrik rokok yang mengalami risiko sosial.
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana nonalam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Langsung Tunai untuk menampung dana Bantuan yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan.

Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi buruh pabrik rokok.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai bertujuan untuk melindungi buruh pabrik rokok dari Risiko Sosial dan sebagai pelaksanaan salah satu program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBHCHT.



## BAB II PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

### Bagian Kesatu Sasaran dan Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT kepada buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, pengendali kualitas, gudang bahan baku, gudang bahan jadi, dan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.
- (3) Sasaran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan buruh pabrik rokok yang aktif bekerja pada tahun berjalan.
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhak mendapatkan bantuan apabila telah meninggal dunia dan sudah tidak bekerja pada pabrik rokok.

### Bagian Kedua Kriteria Penerima Bantuan

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Langsung Tunai ditujukan kepada buruh pabrik rokok.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah;
  - b. terdaftar sebagai buruh pabrik rokok; dan
  - c. bekerja secara aktif pada pabrik rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik rokok.

## BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan buruh pabrik rokok untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (2) Data calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pabrik rokok.
- (3) Hasil pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan disampaikan kepada Dinas Sosial.

#### Pasal 6

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan menggunakan akses web portal data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Dinas Sosial bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, melakukan verifikasi atas data calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengisian formulir oleh calon penerima bantuan yang dilaksanakan di Dinas Sosial dengan melampirkan:
    1. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 1 (satu) lembar;
    2. surat keterangan terdaftar sebagai buruh pabrik rokok dari pabrik rokok tempat bekerja; dan
    3. surat keterangan buruh pabrik rokok dari Dinas Tenaga Kerja.
  - b. pengecekan status kependudukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Format surat keterangan sebagai buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Sosial, pejabat Dinas Tenaga Kerja, dan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi serta berita acara persetujuan penetapan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.
- (5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disusun dan ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai.
- (6) Wali Kota menetapkan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat nama, alamat, dan besaran Bantuan Langsung Tunai.



Bagian Kedua  
Penyaluran Bantuan

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan per semester.
- (2) Penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester I dilaksanakan pada bulan Juni dan Semester II pada bulan Desember.

Pasal 9

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilakukan melalui transaksi nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. pelaksanaan sosialisasi ke penerima bantuan langsung tunai; dan
  - b. proses penyaluran melalui nontunai.
- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui transfer ke nomor rekening penerima bantuan langsung tunai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung, Bank Penyalur melakukan kunjungan rumah ke penerima bantuan langsung tunai.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai meninggal dunia, bantuan tidak dapat dicairkan maupun diambil oleh ahli waris.
- (3) Bantuan Langsung Tunai tidak diberikan kepada buruh pabrik rokok yang mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja pada tahun berjalan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 6 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



LARSITA



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK  
ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA  
MAGELANG TAHUN 2023

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH PABRIK  
ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU KOTA MAGELANG

A. CONTOH FORMULIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BURUH  
PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU KOTA MAGELANG

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat KTP	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Nomor <i>Handphone</i>	:	
Pekerjaan	:	
Nama Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	
Alamat Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	
Nomor Telpon Pabrik Rokok Tempat Bekerja	:	

Magelang, .....  
Hormat Kami,

( ..... )



B. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI BURUH PABRIK ROKOK  
KOP PABRIK ROKOK

---

---

SURAT KETERANGAN  
Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :

Menerangkan :

No.	Nama	NIK	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat
1				
2				
3				
dst				

Bahwa nama tersebut di atas adalah betul-betul buruh pabrik rokok yang bekerja dan terdaftar sebagai buruh pabrik rokok ..... yang beralamat di .....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, .....

PIMPINAN PABRIK ROKOK

( ..... )



C. SURAT KETERANGAN DARI DINAS TENAGA KERJA

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan :

No.	Nama	NIK	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat
1				
2				
3				
dst				

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Pimpinan Pabrik Rokok ..... Nomor ..... tanggal ....., nama tersebut diatas adalah betul-betul buruh pabrik rokok yang bekerja pada pabrik rokok ..... yang beralamat di .....

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, .....

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Nama

Pangkat

NIP



WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

